



**PUTUSAN**

Nomor 0866/Pdt.G/2018/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Xxxxxx bin xxxxx**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **Xxxxxx**, selanjutnya disebut, **Pemohon**;

m e l a w a n

**Xxxxxx binti xxxxx**, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Xxxxxx**, selanjutnya disebut, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa para saksi serta bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan suratnya tertanggal 26 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, Nomor 0866/Pdt.G/2018/PA.Tlb, tanggal 26 November yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 25 Juli 2004, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxx**, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor: 372/37/VII/2004, Tanggal 30 Juli 2004;

Hal.1 dari 13 hal., Putusan Nomor 0866/Pdt.G/2018/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di **Xxxxxx** selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di **Xxxxxx** selama kurang lebih 4 tahun, dan kemudian terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama menumpang di rumah kediaman kerabat atau saudara Tergugat di **Xxxxxx**;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang bernama "**Xxxxxx** bin **Xxxxxx**", umur 13 tahun dan sekarang dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal 15 Maret 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Termohon tidak pernah jujur tentang masalah keuangan;
  - b. Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon;
  - c. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama "**Xxxxxx**" dan bahkan Termohon telah menikah dengan laki2 tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015, terjadi pertengkaran / perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah kediaman orang tua Pemohon di **Xxxxxx** sedangkan Termohon saat ini tinggal bersama di rumah kediaman Nenek Termohon di **Xxxxxx**, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 3 tahun 6 bulan;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon diantaranya Paman dan orang tua

Hal.2 dari 13 hal., Putusan Nomor 0866/Pdt.G/2018/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta tokoh masyarakat yaitu Carek **Xxxxxx** juga keluarga Termohon yaitu Adik Termohon telah berusaha membantu menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx binti xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan. Sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya majelis berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi;

Hal.3 dari 13 hal., Putusan Nomor 0866/Pdt.G/2018/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang:

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

## I. Bukti tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 372/37/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung kabupaten Lampung selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung pada tanggal tanggal 30 Juli 2004 (P);

bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan ternyata cocok;

## II. Bukti saksi:

1. Nama: **Xxxxxx binti Xxxxxx**, dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah saat saksi masih kecil dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di kampung Wiratama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebelum berpisah, saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Hal.4 dari 13 hal., Putusan Nomor 0866/Pdt.G/2018/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Jajang. Saksi mengetahuinya karena sering mendengar langsung Termohon sedang menelpon Jajang bahkan saat ini Termohon sudah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut dan mempunyai anak dari laki-laki tersebut;
- Bahwa, Termohon mengakui sendiri kepada saksi, Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak berusia 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dari laki-laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya. Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di kampung Bujung Tenuk sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah nenek Termohon di kampung Bujung Tenuk juga;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau bersatu lagi;

2. Nama : **Xxxxxx bin Xxxxxx**, dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saudara Termohon di Simpang Pematang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya. Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing di kampung Bujung Agung;

Hal.5 dari 13 hal., Putusan Nomor 0866/Pdt.G/2018/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebelum berpisah, saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering menuntut nafkah di luar batas kemampuan Pemohon, sering meminta cerai dan mengatakan tidak sanggup lagi hidup bersama Pemohon;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau bersatu lagi;

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan telah pula membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengemukakan sesuatu pun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti dan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidanganperkaraini, maka untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir *in person* sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon;

Hal.6 dari 13 hal., Putusan Nomor 0866/Pdt.G/2018/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan antara lain karena tidak pernah jujur tentang masalah keuangan, sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama "XXXXXX" bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut. Akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah selama sekitar 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, karenanya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut yang seyogianya Pemohon tidak lagi dibebani pembuktian, namun oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan maka bukti adanya pernikahan dan kehadiran saksi di persidangan masih tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu P menurut majelis telah memenuhi syarat formil karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal.7 dari 13 hal., Putusan Nomor 0866/Pdt.G/2018/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yaitu kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian majelis telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., Jo. Pasal 1868 KUHPerdata, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti *Pa quo* harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan serta dapat sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon bernama Diana Yanti binti Sukarman dan Sutiman bin Siyam, dalam keterangannya menyatakan bahwa kedua saksi Pemohon pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Pemohon dan Termohon juga sudah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan tersebut telah diberikan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka menurut majelis keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon di atas telah saling bersesuaian satu sama lain dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg., karenanya menurut penilaian Majelis keterangan dua saksi Pemohon dapat diterima untuk menguatkan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi Pemohon telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sebagai isteri selalu menuntut nafkah lebih di luar kesanggupan Pemohon juga telah berselingkuh dengan seorang laki-laki

Hal.8 dari 13 hal., Putusan Nomor 0866/Pdt.G/2018/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jajang bahkan saat ini Termohon sudah tinggal bersama dan mempunyai anak dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikarenakan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. 30:21);*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan disebabkan perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi, adalah indikasi dan sekaligus bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang untuk

Hal.9 dari 13 hal., Putusan Nomor 0866/Pdt.G/2018/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga. Hal tersebut sekaligus menunjukkan pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohontelah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Pemohon atau bagi keduanya, maka Majelis berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti (*mashlahat*), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan bahaya tersebut harus didahulukan daripada mengambil manfaat, sesuai dengan kaedah fiqh yang tercantum kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزْمٌ وَإِنْ

Artinya : "Apabila mereka berazam (*bertetap hati*) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berkesimpulan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohondalam rumah tangga dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, majelis berkesimpulan bahwa Termohon telah tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Hal.10 dari 13 hal., Putusan Nomor 0866/Pdt.G/2018/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan ternyata pula Pemohon belum pernah menceraikan Termohon dan perceraian ini dijatuhkan oleh Pemohon sebagai suami, maka majelis menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon yang memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Hal.11 dari 13 hal., Putusan Nomor 0866/Pdt.G/2018/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx binti xxxxx) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx bin xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara sebesar Rp 541.000 (*limaratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam sidang musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1440 H oleh Kami Shobirin, SHI., M.E.Sy. sebagai Ketua Majelis, Yunanto, S.HI, M.H dan Fitri, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Evi Andriyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Yunanto, S.HI, MH

Shobirin, SHI., M.E.Sy

Hakim Anggota

Fitri, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Evi Andriyani, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara:

- |                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000 ,- |
| 2. Biaya ATK         | Rp | 50.000 ,- |
| 3. Biaya panggilan   | Rp | 450.000,- |

Hal.12 dari 13 hal., Putusan Nomor 0866/Pdt.G/2018/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000 ,-
5. Meterai	Rp	<u>6.000</u> ,-
Jumlah	Rp	541.000,- ( <i>lima ratus empat puluh satu ribu rupiah</i> )

Hal.13 dari 13 hal., Putusan Nomor 0866/Pdt.G/2018/PA.TlB